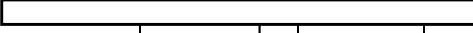
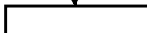


	Nomor SOP	B-47.3/OT.210/I.13.2/01/2022
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2022
	Tanggal Revisi	17 Maret 2025
	Tanggal Efektif	18 Juli 2023
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Disahkan oleh	 Kepala Balai Dr. H. Atat Jatnika, M.Sc NIP. 196703311991031002
Balai Besar Pelatihan Pertanian - Lembang	Nama SOP	
	SOP KERJA SAMA PEMANFAATAN KETENAGAAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 2. Permentan 07/permentan/OT.140/J/02/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1. Memiliki kemampuan bahasa inggris 2. memiliki kemampuan teknis pertanian 3. S1 4. Mampu mengoprasionlakan Komputer	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1. SOP Kerja Sama Luar Dalam Negeri 2. SOP Kerja Sama Ketenagaan 3. SOP Kerja Sama Sapras	1. Informasi Umum Pelatihan Sebelumnya 2. RAB Diklat Sebelumnya 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Pencatatan dan Pendokumentasian	

KERJA SAMA PEMANFAATAN KETENAGAAN DAN SARANA-PRASARANA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	Ka.Balai	Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi	Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama	Kepala Bagian Umum	Koordinator Widyaiswara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Disposisi Kepala Balai							Surat Permohonan	5 menit		
2	Menerima Disposisi Kerja Sama Pemanfaatan Ketenagaan dan Sarana-Prasarana							Surat Permohonan	5 menit	Disposisi	
4	Mengkoordinasikan perihal kerja sama pemanfaatan ketenagaan dan sarana-prasarana							Surat Permohonan	30 Menit		
5	Menyusun konsep Surat Perjanjian Kerja Sama dengan instansi Pemanfaatan Ketenagaan dan Sarana-Prasarana							Surat Permohonan	60 Menit	Konsep Perjanjian Kerja Sama Ketenagaan dan Sarana-Prasarana	
6	Melakukan Koreksi Konsep Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Ketenagaan dan Sarana-Prasarana			TIDAK				Konsep Perjanjian Kerja Sama Ketenagaan dan Sarana-	30 Menit	Konsep Perjanjian Kerja Sama Ketenagaan dan Sarana-Prasarana	
7	Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama	YA						Disposisi	30 Menit	Surat Perjanjian Kerja Sama Ketenagaan dan Sarana-Prasarana	
8	Mengarsipkan Perjanjian Kerja Sama							Surat Perjanjian Kerja Sama Ketenagaan dan Sarana-Prasarana	30 Menit	Arsip Surat Perjanjian Kerja Sama Ketenagaan dan Sarana-Prasarana	

Keterangan :



: Untuk memulai dan mengakhiri suatu prosedur.



: Menunjukkan pilihan atas suatu kondisi



: Menunjukkan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu prosedur.



: Konektor – panah penghubung untuk menunjukkan arah aliran ke kegiatan berikutnya.